

KOMPETENSI GURU AKIDAH AKHLAK DI MAN 2 MODEL MAKASSAR

Pahmuddin
Arifuddin Siraj
Ilyas Ismail

Email: pahmuddin.colik@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang kompetensi guru aqidah akhlak di MAN 2 Model Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Model Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MAN 2 Model Makassar yaitu sebanyak 1150 orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 120 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru aqidah akhlak di MAN 2 Model Makassar tergolong baik yaitu sebanyak 57 orang atau 47,5% responden menyatakan sangat baik, 59 orang atau 49,17% responden menyatakan baik, 4 orang atau 3,33 % menyatakan kurang baik dan tidak satu pun responden menyatakan tidak baik.

Keywords: *Kompetensi Guru Aqidah Akhlak, MAN 2 Model Makassar.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal (1), pendidikan didefinisikan sebagai:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidikan adalah sistem, dimana komponen-komponen di dalamnya saling terkait dan saling mendukung. Sebagai suatu sistem, pendidikan mempunyai tujuan yang jelas, yang dalam pencapaian tujuan tersebut, masing-masing komponen dalam pendidikan melakukan fungsinya secara optimal agar tujuan tersebut tercapai. Jika pembaharuan dalam bidang pendidikan hanya difokuskan pada satu komponen saja, misalnya pada metodologi, bisa dibayangkan hasil yang akan dicapai bila komponen-komponen lain tidak diindahkan.

¹Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan di pundaknya terletak tanggung jawab dalam mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang telah dicitakan. Secara fungsional, kata guru menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya.² Atau guru juga dapat diartikan sebagai orang yang dengan sengaja mempengaruhi pikiran orang lain (siswa) untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga ada sebuah proses pemberian pemahaman, keterampilan dan pengetahuan secara jelas, tepat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di madrasah, peran seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai penyuplai ilmu pengetahuan belaka namun guru juga orang tua kedua bagi peserta didik.³ karenanya, seorang guru di tuntut memiliki kemampuan serta profesionalitas dalam melaksanakan proses pendidikan (kompetensi) sehingga tercipta sebuah pelayanan terbaik bagi anak didiknya agar dia merasa nyaman, aman, senang dan bahagia ketika belajar.

Kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. kompetensi Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Guru merupakan sumber belajar yang mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pendidikan dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah berjalan.⁴ sehingga seorang guru haruslah profesional dan berkompeten dibidangnya. Realitas ini harus diakui sebagai keharusan karena masyarakat modern dan terbuka hanya menerima para profesional dalam bidang masing-masing, termasuk dalam pendidikan. Artinya, siapa saja yang tidak profesional dan kompeten tidak akan *survive* karena tidak akan dapat berkompetisi dengan orang lain. Jika profesi guru tidak kompetitif, tidak profesional, maka itu akan berakibat pada matinya profesi tersebut sesuai dengan misi reformasi pendidikan nasional.⁵ Maka tak salah jika kedudukan guru memiliki peranan yang menentukan kualitas dari *out put* pendidikan. Guru disamping diwajibkan menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kepiawaian dalam melaksanakan tugas mengajar dia juga harus menjadi seorang tauladan yang baik bagi peserta didiknya dalam setiap ucapan dan tingkah lakunya,⁶ kapan pun dan dimana pun.

Reformasi sedang digalakkan di segala bidang, termasuk pendidikan, yang senantiasa terus menerus mencari format pendidikan yang terbaik. Kaitannya dengan hal tersebut, mulai tahun 2006 telah diberlakukan suatu model kurikulum baru yang berorientasi kepada penguasaan kompetensi pada peserta didik yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hal ini menuntut kesiapan semua

²Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 2001), h. 61.

³Abidin Ibnu Rusd, *Pemikiran Al Ghazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 67.

⁴Hari Suderajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* (Bandung: Cipta Cemas Grafika, 2005), h. 15.

⁵A. Malik Fajar, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 42.

⁶Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Disekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 95.

lembaga pendidikan (khususnya pendidik) dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. KTSP memberikan penekanan penguasaan kompetensi atau kemampuan pada diri peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran atau proses pendidikan dalam sekolah, yang kesemuanya dirancang oleh satuan pendidikan masing-masing termasuk pada madrasah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Islam madrasah sudah tidak menggunakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan Islam pesantren. Karena di lembaga pendidikan madrasah ini sudah mulai dimasukkan pelajaran-pelajaran umum seperti sejarah ilmu bumi, dan pelajaran umum lainnya. Sedangkan metode pengajarannya pun sudah tidak lagi menggunakan sistem halaqah, melainkan sudah mengikuti metode pendidikan moderen barat, yaitu dengan menggunakan ruang kelas, kursi, meja, dan papan tulis untuk proses belajar mengajar⁷.

Melihat kenyataan sejarah, kita tentunya bangga dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam madrasah yang ada di Indonesia. Apalagi dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum. Peran dan kontribusi madrasah yang begitu besar itu pada gilirannya—sejak awal kemerdekaan—sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia.

Orientasi usaha Kementerian Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Perkembangan serta kemajuan pendidikan Islam terus meningkat secara signifikan. Hal itu dapat dilihat misalnya pada pertengahan dekade 60-an, madrasah sudah tersebar di berbagai daerah di hampir seluruh propinsi Indonesia. Dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah pada masa itu sudah mencapai 13.057. dengan jumlah ini, sedikitnya 1.927.777 telah terserap untuk mengenyam pendidikan agama. Laporan yang sama juga menyebutkan jumlah madrasah tingkat pertama (tsanawiyah) yang mencapai 776 buah dengan jumlah murid 87.932. Adapun jumlah madrasah tingkat Aliyah diperkirakan mencapai 16 madrasah dengan jumlah murid 1.881. Dengan demikian, berdasarkan laporan ini, jumlah madrasah secara keseluruhan sudah mencapai 13.849 dengan jumlah murid sebanyak 2.017.590. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sudah sejak awal, pendidikan madrasah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa⁸.

Adapun mata pelajaran yang diajarkan di tingkat MA, diantaranya ada mata pelajaran Aqidah Akhlak merupakan bagian yang sangat penting karena berkenaan dengan bahasa penunjang keagamaan, yang tentunya akan menunjang keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Hal ini akan terlaksana bila pembelajaran dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang guru dituntut untuk memilih dan menentukan serta memvariasikan metode pengajaran yang tepat, serta melakukan proses evaluasi yang

⁷Abdullah Mustofa. A., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 151

⁸Kementerian Agama, *Kebijakan Kementerian Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Penais Departemen Agama, 2008), h. 45

tepat dan valid, pandai mamahami siapa yang dihadapi sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

Masalah pembelajaran Aqidah Akhlak di MA, khususnya MAN 2 Model Makassar memang masih banyak. Selain masalah minimnya jam pelajaran yang diberikan dalam setiap minggunya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pembelajaran di madrasah, masalah lain adalah terkait dengan metode pembelajaran Aqidah Akhlak yang selama ini masih konservatif, evaluasi yang tidak tepat dan kurang inovatif. Hal ini dimaksudkan agar tujuan mata pelajaran Aqidah Akhlak dapat tercapai dengan baik, yakni; bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan Aqidah Akhlak, dan sebagai ilmu penunjang dalam pengkajian-pengkajian sumber ajaran Islam, serta sebagai mata pelajaran penunjang untuk mata pelajaran PAI.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh guru semata, akan tetapi banyak komponen pendidikan yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut antara lain; tujuan yang hendak dicapai, pendidik, peserta didik, metode, materi, alat dan lingkungan.⁹ Oleh karena itu, pendidik maupun peserta didik sebagai subjek pendidikan dituntut untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sarana dan prasarana yang dimiliki demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Maka seorang pendidik harus tetap memegang peran pentingnya terhadap keberhasilan tersebut, pendidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh guru/pendidik.

Kompetensi yang dimiliki guru selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru juga dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan salah satu kompetensi guru yang sangat penting. Karena dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar.¹⁰ Sedemikian pentingnya kompetensi guru ini sehingga pembelajaran Aqidah Akhlak yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, sarana pembelajaran, proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar, tanpa diimbangi dengan kemampuan atau kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas.¹¹ Atau dengan kata lain tidak ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai kompetensi guru yang memadai.

Perolehan dan penyediaan informasi dalam kompetensi menempati posisi yang sangat strategis dalam proses pembelajaran, hal ini dikarenakan seorang guru akan mendapatkan informasi-informasi sejauh mana tujuan pengajaran yang telah dicapai siswa. Guru harus mampu mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran, sehingga guru dapat menentukan keputusan atau perlakuan terhadap siswa tersebut. Apakah perlu diadakannya perbaikan

⁹Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1989), hal. 35.

¹⁰Prasetya Irawan, *Evaluasi Proses Belajar Mengajar*, Cet.I; (Jakarta: PAU-PAI, Universitas Terbuka, 2001), h. 1

¹¹Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3

atau penguatan, serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya baik dari segi materi maupun rencana strateginya.

Guru dalam kompetensinya setidaknya mampu menyusun instrumen tes maupun non tes, mampu membuat keputusan bagi posisi siswa-siswanya, apakah telah dicapai harapan penguasaannya secara optimal atau belum. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang kemudian menjadi suatu kegiatan rutin yaitu membuat tes, melakukan pengukuran, dan mengevaluasi dari kompetensi siswa-siswanya sehingga mampu menetapkan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

Secara khusus, kebutuhan proses pembelajaran berkualitas menjadi masalah mendasar yang harus dihadapi guru di MAN 2 Model Makassar. Hal ini dikarenakan MAN 2 Model Makassar adalah salah satu madrasah favorit di kota Makassar dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Dengan jumlah siswa yang banyak, dibutuhkan kemampuan dan kompetensi guru yang baik untuk mendapatkan hasil baik dari proses pembelajaran tersebut¹² Latar belakang tersebut memberikan inspirasi penulis untuk melaksanakan penelitian ini tentang kompetensi guru akidah akhlak di MAN 2 Model Makassar.

II. KAJIAN TEORETIK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu¹³. Sedangkan Undang-undang RI menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹⁴ Kompetensi berasal dari kata *competency*, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.¹⁵

Secara harfiah kompetensi berasal dari kata "*ability*" yang berarti kemampuan¹⁶. Sedangkan menurut istilah, kompetensi dapat diartikan sebagai "kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya" atau kemampuan yang perlu dimiliki guru untuk melaksanakan tugasnya¹⁷.

Kompetensi merupakan peleburan dari (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berujuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi, kompetensi

¹²Guru Akidah Akhlak MAN 2 Model Makassar, Wawancara, Ruang Guru MAN 2 Model Makassar.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1990), hlm. 759

¹⁴Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 3, tentang UU Guru dan Dosen

¹⁵Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

¹⁶Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, h. 14.

¹⁷St. Vembrianto, *Kamus Pendidikan*, (Jakarta: Grassindo, 1994), h. 30.

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya¹⁸.

Syaiful Sagala berpendapat bahwa kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya¹⁹. Sedangkan menurut Trianto, kompetensi guru adalah kecakapan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan²⁰. Broke dan Stone memberikan pengertian sebagai berikut: *competence is descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful*, yang berarti kemampuan merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti²¹.

Dari uraian di atas nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Hal tersebut dikatakan rasional karena kompetensi mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance adalah perilaku nyata seseorang yang diamati oleh orang lain.

Rumusan kompetensi di atas mengandung tiga aspek yaitu:

- a. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. Aspek ini menunjuk pada kompetensi sebagai gambaran substansi/materi ideal yang seharusnya dikuasai atau dipersyaratkan untuk dikuasai oleh guru dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian seseorang dapat dipersiapkan atau belajar untuk menguasai kompetensi tertentu sebagai bekal ia bekerja secara profesional.
- b. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya. Aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai gambaran yang nyata yang tampak dalam kualitas pool pikir, sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara piawai.
- c. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Aspek, ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil (ouput dan atau outcome) dari unjuk kerja. Kompetensi seseorang mencirikan tindakan/perilaku serta mahir dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan tindakan kerja yang efektif dan efisien. Hasilnya merupakan produk dari kompetensi seseorang dalam menjalankan tugas dari pekerjaannya. Sehingga pihak lain dapat menilai seseorang apakah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya berkompoten dan profesional atau tidak²².

Gordon dalam E. Mulyasa menyatakan bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu sebagai berikut²³:

¹⁸Saiful Sagala, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

¹⁹Syaiful Sagala. *Kemampuan Professional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. h. 29

²⁰Trianto,dkk. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) h. 63.

²¹Moh. User Usman. *Menjadi Guru Professional*, h.14

²²Saiful Sagala, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*, h. 24.

²³E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 38

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik.
3. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang, tak senang, suka, tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan lain-lain.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk mempelajari sesuatu.

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa seorang guru harus mempunyai empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional²⁴.

1. Kompetensi pedagogik

Secara etimologis, kata pedagogi berasal dari kata bahasa Yunani, *paedos* dan *agogos* (*paedos* = anak dan *agage* = mengantar atau membimbing). Karena itu pedagogik berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang pendidik, karena itu pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing peserta didik menjadi yang lebih baik²⁵.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir a). Guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum, serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil guna²⁶

Kompetensi pedagogik terdiri dari tujuh subkompetensi, yaitu memahami karakter peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum terakait dengan mata pelajaran yang

²⁴Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 22

²⁵Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), h. 28-29.

²⁶Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 22.

diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara empatik dan santun, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar.

2. Kompetensi kepribadian

Komptensi kepribadian ini meliputi kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, dan berakhlak mulia. (Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir b). Guru memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga melaksanakan tri-pusat yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantoro, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. (Di depan guru memberikan teladan/contoh, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan/motivasi)²⁷.

Seorang guru tidak hanya dituntut memiliki atau berbudi dengan peserta didik saja, melainkan haruslah mempunyai keimanan terhadap Tuhan YME²⁸.

3. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yaitu memiliki subranah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dangan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Sesuai dengan tandar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir d yang menyebutkan bahwa kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas²⁹.

4. Kompetensi professional

Kompetensi profesional meliputi subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, menguasai struktur dan metode keilmuan yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. (Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir c). Guru harus memiliki pengetahuan yang harus berkenaan dengan bidang studi atau *subjek matter* yang akan diajarkan serta penguasaan dedaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teorotis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus mengetahui pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan³⁰.


Dengan demikian kompetensi dasar yang dimiiki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Begitupun dengan seorang guru aqidah akhlak harus mampu menguasai keempat kompetensi dasar sebagai guru. Keempat kompetensi ini, dapat dilihat melalui gambar 1 berikut.

²⁷Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h. 22.

²⁸Sardirman, *Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar*, h. 133.

²⁹Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h. 23.

³⁰Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h. 23.



Gambar 1. Kompetensi Guru

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Model Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MAN 2 Model Makassar yaitu sebanyak 1150 orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 120 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Dalam analisis statistik deskriptif peneliti menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah sampel yang diambil

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur Kompetensi Guru Aqidah Akhlak di MAN 2 Model Makassar, dapat dilihat melalui teknik analisis data deskriptif berupa persentase dari tiap item pertanyaan pada angket. Data tersebut dibagi berdasarkan indikator kompetensi guru sebagai berikut.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penilaian terhadap Kompetensi
Guru Aqidah Akhlak di MAN 2 Model Makassar

		Kompetensi Guru	Kompetensi
N	Valid	120	120
	Missing	1	1
Mean		54.200	3.46
Median		53.000	3.00
Mode		52.0	4
Std. Deviation		7.4152	.564
Minimum		36.0	2
Maximum		75.0	4

Sumber: Hasil Uji SPSS 20.0 for windows


Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sebanyak 120 orang. Rata-rata (mean) yang diperoleh dari jawaban siswa tentang kompetensi guru ini sebesar 54,20 dengan standar deviasi 7,415. Hasil ini berada pada kategori tinggi dari nilai minimum sebesar 36 dan nilai maksimum sebesar 75. Rata-rata di atas didapatkan dari hasil jawaban siswa yang terlihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Frekuensi Hasil Jawaban Responden tentang Kompetensi Guru Aqidah
Akhlak MAN 2 Model Makassar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	36.0	1	.8	.8	.8
	37.0	1	.8	.8	1.7
	38.0	1	.8	.8	2.5
	40.0	1	.8	.8	3.3
	41.0	1	.8	.8	4.2
	42.0	4	3.3	3.3	7.5
	43.0	1	.8	.8	8.3
	44.0	2	1.7	1.7	10.0
	45.0	2	1.7	1.7	11.7
	47.0	3	2.5	2.5	14.2
	48.0	4	3.3	3.3	17.5
	49.0	2	1.7	1.7	19.2
	50.0	9	7.4	7.5	26.7
	51.0	8	6.6	6.7	33.3
	52.0	15	12.4	12.5	45.8
	53.0	6	5.0	5.0	50.8
	54.0	5	4.1	4.2	55.0
	55.0	9	7.4	7.5	62.5
	56.0	6	5.0	5.0	67.5
	57.0	5	4.1	4.2	71.7
	58.0	6	5.0	5.0	76.7
	59.0	2	1.7	1.7	78.3
	61.0	7	5.8	5.8	84.2
	62.0	3	2.5	2.5	86.7
	63.0	1	.8	.8	87.5
	64.0	2	1.7	1.7	89.2
	65.0	5	4.1	4.2	93.3
	66.0	2	1.7	1.7	95.0
	67.0	1	.8	.8	95.8
	68.0	2	1.7	1.7	97.5
	70.0	1	.8	.8	98.3

	75.0	2	1.7	1.7	100.0
	Total	120	99.2	100.0	
Missing	System	1	.8		
Total		121	100.0		

Distribusi frekuensi jawaban hasil angket dari responden ini dapat ditampilkan melalui gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1

Frekuensi Hasil Jawaban Responden tentang Kompetensi Guru MAN 2 Model Makassar

Adapun kelas interval yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu sebanyak 4 kelas. Kelas interval ini menggambarkan tingkat kompetensi guru berdasarkan hasil penilaian siswa sebagai responden dalam penelitian ini. Pembagian kelas interval ini, secara jelas terlihat melalui tabel 4.3 berikut:


Tabel 4.3
Kelas Interval Hasil Penelitian tentang Kompetensi Guru MAN 2 Model Makassar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	28-40	4	3.3	3.3	3.3
	41-53	57	47.1	47.5	50.8
	54-75	59	48.8	49.2	100.0
	Total	120	99.2	100.0	
Missing	System	1	.8		
Total		121	100.0		

Sumber: Hasil Uji SPSS 20.0 for windows 2016

Berdasarkan data distribusi frekuensi hasil penilaian terhadap kompetensi guru aqidah akhlak di MAN 2 Model Makassar di atas, 59 orang atau 49,2% responden memiliki total jawaban angket diantara 54-75 atau berada pada ketegori sangat baik, 57

orang atau 47,5% responden memiliki total jawaban angket diantara 41-53 atau berada pada ketegori baik, 4 orang atau 3,3 berada pada ketegori kurang baik atau memiliki total jawaban angket diantara 28-40 dan tidak satu pun responden menyatakan tidak baik atau memiliki total jawaban angket diantara 15-27. Hasil ini dapat dilihat pula dalam tampilan diagram berikut:



Gambar 4.2
**Kelas Interval Hasil Penelitian tentang Kompetensi Guru Akidah Akhlak
MAN 2 Model Makassar**

Berdasarkan data distribusi frekuensi hasil penilaian terhadap kompetensi guru akidah akhlak di MAN 2 Model Makassar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru di MAN 2 Model Makassar sangat baik.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru akidah akhlak di MAN 2 Model Makassar tergolong baik yaitu sebanyak 57 orang atau 47,5% responden menyatakan sangat baik, 59 orang atau 49,17% responden menyatakan baik, 4 orang atau 3,33 % menyatakan kurang baik dan tidak satu pun responden menyatakan tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnadib, Sutari Imam, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1989.
- Danim, Sudarwan, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fajar, A. Malik, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Irawan, Prasetya, *Evaluasi Proses Belajar Mengajar*, Cet.I; Jakarta: PAU-PAI, Universitas Terbuka, 2001.

- Kementerian Agama, *Kebijakan Kementerian Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia* Jakarta: Ditjen Penais Departemen Agama, 2008.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Disekolah* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustofa, Abdullah. A., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 2001.
- Payong, Marselus R., *Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*, Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rusd, Abidin Ibnu, *Pemikiran Al Ghazali tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sagala, Saiful, *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suderajat, Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* Bandung; Cipta Cemas Grafika, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1990,
- Trianto,dkk. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 3, tentang UU Guru dan Dosen
- Usman, Moch. Uzer, *Menjadi Guru Profesional* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Vembrianto, St., *Kamus Pendidikan*, Jakarta: Grassindo, 1994.